

ILMU HUKUM DIPANDANG DARI ASPEK PENGEMBANGAN PARADIGMA ILMU

Adityo Putro Prakoso

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

adityo.dityo@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah sarana guna menciptakan ketertiban, hukum dan ketertiban bagaikan dua mata uang logam yang tidak dapat terpisahkan oleh karena itu dimana terdapat masyarakat disitu pasti ada hukum juga, karena tanpa adanya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan terjadi kekacauan. Namun nampaknya terjadi perbedaan dalam hal pemikiran ketertiban antara masyarakat dengan apa yang dipikirkan oleh pembuat undang – undang dengan bunyi Pasal yang positif dan terkesan kaku.

Ketertiban dalam masyarakat identik dengan suatu pemikiran yang berangkat dari kebiasaan masyarakat itu sendiri tanpa melihat legalitas suatu peraturan hukum tertulis. Pada perkembangannya peraturan yang merupakan *Living Law* marak berkembang dalam segala dinamika kehidupan masyarakat, semisal adanya mediasi di luar peradilan. Adanya hal ini berangkat dari pemikiran ketertiban dari segi pandang kebanyakan masyarakat, masyarakat yang mulai jenuh dengan cara mewujudkan ketertiban yang dilakukan oleh para kaum politikus yang memiliki *power*. Hukum yang seharusnya mewujudkan tiga nilai dasar menurut Gustav Ratbruch yaitu nilai kepastian hukum, nilai keadilan hukum, dan nilai kemanfaatan hukum, dengan diskriminannya menciptakan kesejahteraan bagi kaum *full power*. Sehingga terjadilah antara *das sein* dan *das sollen*.

Keadaan ini mengakibatkan masyarakat mencari rasa keadilannya sendiri kemudian menciptakan pemikiran akan perspektif ketertibannya sendiri, masyarakat merasa apa pun yang dilakukan apabila telah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat tanpa adanya aturan hukum tertulis dirasa telah cukup tertib. Berangkat dari fakta hukum yang ada maka perlu dibahas lebih lanjut.

B. PERUMUSAN MASALAH

Setelah melihat fenomena hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Mengapa terdapat perbedaan antara ketertiban menurut perspektif masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana agar ketertiban dapat tercipta dengan baik di tengah – tengah perbedaan pandangan antara masyarakat dan pembuat peraturan Undang – Undang?

C. PEMBAHASAN PERMASALAHAN

- a. Perbedaan Pendapat terkait ketertiban antara pembuat peraturan hukum dan masyarakat

Sebelum membahas terkait penyebab terjadinya perbedaan perspektif dalam melihat arti ketertiban perlu rasanya diketahui lebih dalam terkait arti dari ketertiban itu sendiri, menurut kamus besar bahasa Indonesia ketertiban adalah peraturan dalam masyarakat atau keadaan yang serba teratur.¹ Penyebab adanya perbedaan dalam mengartikan ketertiban antara pembuat Undang – Undang terjadi dikarenakan masyarakat jenuh dalam melihat hukum produk politik yang serba diskriminatif dan korup. Sehingga terdapat ketidakpercayaan bahwa hukum yang dibuat oleh para kaum yang

¹ <http://www.artikata.com/arti-381546-ketertiban.html>, *Arti Kata Ketertiban*, Melalui Google.

berwenang dalam negara adalah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban. Menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidmen, untuk dapat berjalan dengan efektif menurut Chambliss dan Seidman maka hukum dapat dikatakan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu *Rule Making Institution* yaitu pembuat Undang – Undang yang sering disebut pula dengan faktor substansi, pada tahap ini sangat penting sebab pada tahap inilah aturan hukum dibuat oleh instansi yang berwenang, apabila pembuat aturan hanya mementingkan kepentingan individu dan kelompok maka aturan hukum yang adapun sangat dipengaruhi dengan kepentingan tersebut sehingga dapat menciptakan diskriminasi bagi masyarakat umum.² *Rule Sanctioning Institutions*, yaitu penegak hukum atau sering disebut faktor struktur, pada tahap ini adalah lanjutan dari tahap substansi, yaitu penegakan terhadap pelaksanaan aturan yang dibuat dalam masyarakat melalui petugas penegak hukum, maka dari itu dibutuhkan penegak hukum yang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun pengalaman serta mental yang baik dan disiplin tinggi.³ *Rule Occupant*, yaitu kultur hukum yang tumbuh serta berkembang ditengah masyarakat, sering pula disebut kultur hukum, setelah hukum dibuat dan ditegakan maka masyarakat harus menaati tertip hukum yang ada dengan kesadaran dan disiplin yang tinggi, hal ini berada pada ranah alam pikiran serta kesadaran masyarakat untuk menaati hukum yang ada sehingga peranan masyarakat pada tahap ini sangat besar. Ketiga pilar ini dapat dipengaruhi kekuatan sosial dan personal (*All Other Societal and Personal Forces*) sehingga apabila dari pembuat aturan hukum dan penegak hukum hingga masyarakat terpengaruh maka hukum tidak akan berjalan dengan efektif, sehingga dapat mengakibatkan umpan balik (*Feedback*) berupa reaksi – reaksi menentang berjalannya suatu aturan hukum dari masyarakat kepada pembuat aturan kemudian pembuat aturan melakukan teguran

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Pegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru), hlm.24

³ *Loc., Cit*

kepada penegak hukum.⁴ Menurut Esmi Warassih bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh KSP (Kekuatan Sosial dan Personal) yang berasal dari lingkungan masyarakat, sehingga sangat sulit pula kiaranya hukum dapat menciptakan ketertiban. Hukum produk politik di Indonesia pun lebih menunjukkan wajahnya yang menyeramkan terhadap masyarakat minorita namun juga dapat memperlihatkan wajah adilnya pada kaum *power full*.

Akibat hal tersebut masyarakat di Indonesia yang secara garis besar merupakan kalangan masyarakat minoritas menciptakan aturan hidupnya sendiri akibat hasil dari ketidakpercayaan masyarakat akan hukum pemerintah. Berikut adalah salah satu perbuatan yang menurut masyarakat telah tertib tetapi menurut pemerintah belum tertib namun tetap dipertahankan :⁵

Lindungi Perkawinan Adat Samin

Rabu, 6 April 2011 | 03:30 WIB

KUDUS, KOMPAS - Pemerintah perlu melindungi perkawinan adat masyarakat Samin atau Sedulur Sikep, pengikut Samin Surosentiko. Perkawinan adat Samin kerap mendatangkan kontroversi, dianggap tidak sah secara hukum, dan belum diakui penuh pemerintah.

Seruan itu mengemuka dalam bedah buku Nihilisme Peran Negara, Potret Perkawinan Samin di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah, Selasa (5/4). Seminar dalam rangka Dies Natalis Ke-14 STAIN itu menghadirkan pembicara pengamat kebijakan publik Kudus, Zamhuri, serta penulis buku dan peneliti masyarakat Samin, Moch Rosyid.

⁴ *Loc., Cit*

⁵ <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/06/03304670/Lindungi.Perkawinan.Adat.Samin>, *Lindungi Perkawinan Adat Samin*, Melalui Google.

Zamhuri mengatakan, masyarakat kerap menganggap masyarakat Samin sebagai sekelompok orang yang berperilaku menyimpang dari tatanan masyarakat pada umumnya. Anggapan itu berlaku pula pada perkawinan orang Samin yang dinilai tidak sah karena tak mencatatkan administrasi perkawinan ke pemerintah dan negara.

”Anggapan dan pandangan itu keliru. Masyarakat Samin justru hidup memegang nilai-nilai kehidupan, seperti tidak membenci sesama dan selalu menganggap setiap orang sebagai sedulur atau saudara,” katanya.

Menurut Zamhuri, pemerintah mengakui perkawinan adat Samin, sebagaimana pengakuan terhadap perkawinan penganut kepercayaan. Pengakuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Artinya, ujar Zamhuri, meski tak tercatat dalam administrasi kependudukan, secara hukum perkawinan orang Samin adalah sah karena dijamin UU. ”Saya berharap pemerintah benar-benar mengakui sepenuhnya perkawinan masyarakat Samin sehingga mereka dapat tercatat di administrasi kependudukan,” kata Zamhuri.

Kearifan lokal

Moch Rosyid mengemukakan, perkawinan adat Samin semestinya dilihat sebagai salah satu kekayaan kearifan lokal Indonesia sehingga perlu dilindungi.

Perkawinan orang Samin, seperti semangat perkawinan pada umumnya, menuntut pasangan yang menikah untuk setia sehidup semati, mempererat persaudaraan antarkeluarga, dan mendidik anak menjadi mulia.

Secara tidak langsung, perkawinan adat Samin yang ketat menjunjung kesetiaan mengkritik potret perkawinan dan kehidupan suami istri pada era

sekarang ini. Pasangan hidup begitu mudahnya bercerai, menelantarkan anak, dan berselingkuh.

”Jangan sampai masyarakat Samin dan ajaran-ajarannya, terutama tentang perkawinan, hilang ditelan zaman akibat pandangan buruk masyarakat dan kebijakan pemerintah,” kata Moch Rosyid. (HEN).

Dari artikel di atas terlihat sekalipun dalam peraturan hukum adat Samin pernikahan tanpa dicatatkan telah sah dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara, namun hingga kini masih dipertahankan dan pemerintah tidak dapat menginterfensi ditambah lagi dengan adanya pengakuan pemerintah akan hukum adat yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga ketertiban menurut hukum adat Samin sudah cukup kuat tanpa diatur tersendiri dengan Undang – Undang perkawinan yang ada.

b. Upaya mewujudkan ketertiban dalam masyarakat pada masa akan datang

Melihat perbedaan dalam memandang ketertiban yang ada maka sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan aspirasi rakyat terkait ketertiban dan masyarakat pun perlu sadar hukum dalam menciptakan ketertiban di lingkungannya. Menurut Sumner sikap moral masyarakat selalu berada dalam posisi mendahului dan menjadi penentu bekerjanya hukum.⁶ Sehingga apabila terdapat perbedaan antara tingkah laku masyarakat dan hukum yang ada maka masyarakat akan mengikuti budaya terdahulu yang telah dulu ada.⁷ Masyarakat pun bila kita lihat lebih mempercayai hukum adat mereka yang lebih dulu hidup dalam lingkungan mereka yang lebih menciptakan keteraturan di lingkungan masyarakat adat yang dalam makalah ini adalah masyarakat Samin. Sehingga dalam membuat peraturan

⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : UNDIP, 2011), hlm. 89.

⁷ *Loc, Cit.*

hukum yang ada perlu diperhatikan pula tingkah laku yang mempola dalam masyarakat termasuk perspektif tertib menurut masyarakat.

D. PENUTUP

a. Simpulan

Terjadinya perbedaan pendapat akan ketertiban antara pemerintah dan masyarakat dikarenakan oleh masyarakat jenuh dalam melihat hukum produk politik yang serba diskriminatif dan korup atau adanya krisis kepercayaan akan hukum negara yang ada dan terdapat perbedaan antara tingkah laku masyarakat dan hukum yang ada.

b. Saran

Dalam membuat peraturan hukum yang ada perlu diperhatikan pula tingkah laku yang mempola dalam masyarakat termasuk perspektif tertib menurut masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Pegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru
Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang,
UNDIP.

[http://nasional.kompas.com/read/2011/04/06/03304670/Lindungi.Perkawinan.
Adat.Samin](http://nasional.kompas.com/read/2011/04/06/03304670/Lindungi.Perkawinan.Adat.Samin), *Lindungi Perkawinan Adat Samin*, Melalui Google.

<http://www.artikata.com/arti-381546-ketertiban.html>, *Arti Kata Ketertiban*,
Melalui Google.